KEBIJAKAN SPMI

PUSAT JAMINAN MUTU DAN AKREDITASI
STKIP CITRA BAKTI
2025

S U R A T K E P U T U S A N
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
CITRA BAKTI
NOMOR: 296/F73/KEP/VII-2025

TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN SPMI STKIP CITRA BAKTI

KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN CITRA BAKTI,

Menimbang :
1) Bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2) Bahwa untuk itu, perlu ditetapkan Buku Kebijakan Mutu SPMI STKIP Citra Bakti melalui surat keputusan ketua sekolah STKIP Citra Bakti.

Mengingat :
1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
8) Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 138/E/O/2011 tanggal 7 Juli 2011 Tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti di Desa

Malanuza Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri di Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9) Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri Nomor: 01/F74/PER/I-2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti;
10) Rencana Strategis 2023-2027 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti.

Memperhatikan : 1) Hasil rapat ketua sekolah bersama senat dan seluruh pimpinan serta staf STKIP Citra Bakti, tentang Kebijakan SPMI STKIP Citra Bakti;
2) Usulan Kepala Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi (PJM) STKIP Citra Bakti.

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Ketua STKIP Citra Bakti tentang Penetapan Kebijakan SPMI STKIP Citra Bakti.

Pertama : Mengesahkan dan menetapkan Kebijakan SPMI STKIP Citra Bakti sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Malanuza
Pada Tanggal: 7 Juli 2025

Ketua STKIP Citra Bakti,

Dr. Dek Ngurah Laba Laksana, M.Pd
NUPTK. 9363763664130153

KEBIJAKAN SPMI
STKIP CITRA BAKTI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Robertus Lili Bile, S.Pd, M.Or	Ketua Tim Perumus		7/7-2025
Pemeriksaan	Wilibaldus Bhoke, M.Pd	Ketua Tim Pemeriksa		7/7.2025
Pertimbangan	Konstantinus Dua Dhiu, SH, M.Pd	Ketua Senat		7/7 2025
Persetujuan	Wilfridus Muga, SE, M.Pd	Ketua Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri		7/7 2025
Penetapan	Dr. Dek Ngurah Laba Laksana, M.Pd	Ketua Sekolah		7/7 2025
Pengendalian	Robertus Lili Bile, S.Pd, M.Or	Kepala PJM dan Akreditasi		7/7-2025

1. Visi, Misi, Tujuan	**1.1 Visi STKIP Citra Bakti:** **Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Sehat, Unggul dan Sejahtera Bertaraf Nasional pada Tahun 2028.** **1.2 Misi STKIP Citra Bakti:** 1) menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, kompeten, unggul, beriman dan berbudaya; 2) melakukan penelitian-penelitian yang berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga; 3) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional; 4) mengembangkan dan mengokohkan jejaring kemitraan dengan stakeholder, pemakai, perguruan tinggi lain dan lembaga-lembaga pada tingkat lokal, nasional untuk memantafkan optimalisasi fungsi dan peran sekolah tinggi; 5) menghasilkan lulusan yang sesuai dengan dunia kerja, kehidupan sosial dan perkembangan global. **1.3 Tujuan STKIP Citra Bakti** 1) Peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sehingga mampu mendongkrak daya saing. 2) Peningkatan daya saing penelitian dan akses penelitian yang lebih terarah agar relevansi hasil penelitian dapat diperdayakan masyarakat 3) Peningkatan daya saing pengadian dan akses pengabdian yang lebih terarah agar relevansi pengadian kepada masyarakat mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat 4) Peningkatan relevansi dan mutu kerjasama STKIP Citra Bakti sehingga relevan dengan kebutuhan

	5) Peningkatan tatakelola lembaga dan relevansi dengan perkembangan global sehingga terjaminnya mutu lulusan STKIP Citra Bakti. **1.4 Nilai-Nilai Sekolah Tinggi** Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi adalah Sehat, Unggul, Sejahtera, Beriman, Cerdas dan Berbudaya.
2. Latar Belakang dan Tujuan SPMI	Dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, STKIP Citra Bakti berkomitmen untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten dan berkelanjutan. SPMI merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang termuat pada BAB III tentang penjaminan mutu pada pasal 51- pasal 53 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Tujuan penyusunan dokumen kebijakan SPMI yaitu: 1) Sarana untuk mengkomunikasikan arti penting SPMI bagi seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal di lingkungan STKIP Citra Bakti; 2) Sebagai landasan dan arahan dalam penetapan pedoman, standar dan prosedur dalam SPMI; 3) Sebagai landasan dan arahan dalam penerapan siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) mutu SPMI; 4) Bukti dokumen yang menunjukan telah mengimplementasikan SPMI
3. Daftar dan definisi Istilah dalam Dokumen SPMI	1) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 2) **Statuta** adalah dokumen hukum tertinggi di perguruan tinggi yang memuat ketentuan dasar penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.

	3) **Renstra** adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah (biasanya 5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, dan strategi pengembangan institusi. 4) **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat standar pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi 5) **Penjaminan Mutu** adalah proses untuk menetapkan dan memenuhi standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan 6) **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 7) **Sistem Penjaminan Mutu Internal** (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 8) **Kebijakan SPMI** adalah ketentuan/ pemikiran, sikap, pandangan berkaitan dengan SPMI 9) **Pedoman Pelaksanaan PPEPP** Pedoman ini mengatur mekanisme sistematis dan berkelanjutan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap Standar Pendidikan Tinggi, yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan Standar Perguruan Tinggi 10) **Standar SPMI adalah** dokumen standar yang tertulis berkaitan dengan kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai SPMI yang harus dicapai dan ditingkatkan secara berkelanjutan 11) **Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI** adalah adalah Perangkat SPMI yang berupa dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI.

	12) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 13) **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal yang mengatur sistem penelitian di perguruan tinggi. 15) **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal yang mengatur kegiatan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi. 16) **Sasaran Mutu** target yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran mutu digunakan sebagai tolak ukur dalam membangun sistem penjaminan mutu. 17) **Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di STKIP Citra Bakti harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti. 18) **Audit SPMI** adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin yang dilakukan oleh auditor internal institusi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja. 19) **Auditor mutu** adalah seorang profesional yang mengevaluasi dan menilai sistem manajemen mutu (SMM) suatu organisasi, memastikan kepatuhan terhadap standar mutu, dan mengidentifikasi peluang untuk peningkatan.
4. Garis Besar Kebijakan SPMI	**4.1 Asas dan Prinsip SPMI** A. Asas SPMI STKIP Citra Bakti: 1) **Asas Akuntabilitas** yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI STKIP Citra Bakti harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan

senantiasa mengacu kepada perkembangan keilmuan yang mutahir dan dinamis;

2) **Asas Kemandirian** yaitu pelaksanaan SPMI STKIP Citra Bakti didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada;
3) **Asas Transparansi** yaitu kebijakan SPMI STKIP Citra Bakti dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif;
4) **Asas Kualitas** yaitu kebijakan SPMI STKIP Citra Bakti dilaksanaan dengan mengedepankan kualitas input, proses, output dan outcome;
5) **Asas Hukum** yaitu semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI STKIP Citra Bakti taat hukum yang berlaku dan penegakannya dijaminkan oleh negara
6) **Asas Manfaat** yaitu kebijakan SPMI STKIP Citra Bakti dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara
7) **Asas Kesetaraan** yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI STKIP Citra Bakti atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang sama.
8) **Asas kebersamaan** yaitu kebijakan SPMI STKIP Citra Bakti dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berdasarkan pada visi, misi dan tujuan kelembagaan

B. Prinsip SPMI STKIP Citra Bakti:

1) **Otonom**

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi.

2) **Terstandar**

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbudristek dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh STKIP Citra Bakti

3) **Akurat**

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti

4) **Terencana dan Berkelanjutan**

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5) **Terdokumentasi**

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu perangkat berupa dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

4.2 Tujuan dan Strategi SPMI

A. Tujuan SPMI STKIP Citra Bakti:

1) Menjamin terpenuhinya Standar Pendidikan Tinggi secara sistematis dan berkelanjutan sebagai upaya strategis dalam membangun dan mengembangkan budaya mutu di lingkungan institusi.
2) Memastikan bahwa pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi, serta mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.
3) Mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memenuhi standar.
4) Mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi anta runit di lingkungan STKIP Citra Bakti dalam rangka mencapai tujuan institusional yang

berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

B. Strategi SPMI STKIP Citra Bakti:

Strategi dalam melaksanakan penjaminan mutu dalam rangka menumbuhkembangkan budaya mutu yaitu:

1) Menetapkan organisasi SPMI dimana STKIP Citra Bakti telah membentuk unit kerja yang diberi nama Pusat Jaminan Mutu (PJM) dan Akreditasi yang tertuang dalam peraturan Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri Nomor 050/F74/PER/III-2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola (OTK) STKIP Citra Bakti;
2) Menetapkan organ, personil, dan tupoksi yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua STKIP Citra Bakti Nomor 103/F73/KEP/III-2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pusat Jaminan Mutu (PJM) dan Akreditasi STKIP Citra Bakti;
3) Membangun komitmen bersama seluruh elemen institusi terhadap penerapan SPMI secara konsisten sebagai dasar dalam menciptakan budaya mutu;
4) Mengembangkan komunikasi dan kerja sama antar unit di lingkungan STKIP Citra Bakti untuk memastikan pemenuhan standar mutu STKIP Citra Bakti secara sistemik dan berkelanjutan;
5) Melaksanakan sosialisasi secara rutin mengenai peran, prinsip dasar, dan strategi implementasi SPMI kepada seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam sistem penjaminan mutu;
6) Melibatkan partisipasi aktif pimpinan, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan siklus SPMI melalui pendekatan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara sistematis dan berkesinambungan;

7) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengawasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memastikan ketercapaian standar yang telah ditetapkan.
8) Melaksanakan audit mutu internal bidang akademik dan non akademik dengan melibatkan tim auditor internal.

4.3 Ruang Lingkup SPMI Perguruan Tinggi

1. Bidang Akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi yakni Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bidang non akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain visi misi, tata kelola dan tata pamong, kerjasama, SPMI, organisasi, kemahasiswaan dan alumni, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, perpustakaan, informasi manajemen dan keuangan.

4.4 Manajemen SPMI Perguruan Tinggi

Manajemen SPMI yang dijalankan di STKIP Citra Bakti adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar ini mengacu pada siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) seperti yang digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 1: Siklus SPMI

1) **Penetapan Standar Dikti**

Menyusun dan menetapkan Perangkat SPMI adalah bagian dari perencanaan SPMI yang diawali dengan menyusun perangkat. Perangkat tersebut meliputi:

a. Kebijakan SPMI;
b. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI;
c. Standar dan/Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
d. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat standar-standar akademik dan nonakademik yang diberlakukan di STKIP Citra Bakti.

2) **Pelaksanaan Standar Dikti**

Setelah SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi telah ditetapkan dan diberlakukan di STKIP Citra Bakti, maka langkah selanjutnya yaitu mulai melaksanakan isi Standar Dikti tersebut. Pelaksanaan standar pada prinsipnya adalah implementasi siklus PPEPP mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

3) **Evaluasi Standar Dikti**

Evaluasi pemenuhan Standar Dikti adalah tindakan untuk menilai apakah isi standar yang tertuang dalam berbagai Standar Dikti yang telah ditetapkan perguruan tinggi, telah dilaksanakan atau dipenuhi sesuai isi dan indikator masing-masing standar. Evaluasi yang dilakukan merupakan bagian dari upaya untuk menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI terutama dalam pemenuhan Standar Dikti yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri dan audit mutu internal. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi tersebut dapat dilaksanakan oleh auditor mutu internal

yang ditugaskan oleh Ketua STKIP Citra Bakti. Berdasarkan Evaluasi Pemenuhan Pelaksanaan Standar Dikti, terdapat 4 (empat) kemungkinan hasil evaluasi, yaitu:

a) pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti telah mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
b) pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti telah melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan;
c) pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan; dan
d) pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.

4) **Pengendalian Standar Dikti**

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar Dikti, baik hasil pantauan, evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar Dikti telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar Dikti, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar Dikti yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus, seperti Rapat Tinjauan Manajemen yang membahas hasil evaluasi hingga perumusan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan STKIP Citra Bakti:

No	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Dikti	Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti
1	Memenuhi Standar Dikti	Mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
2	Melampui Standar Dikti	Mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti.
3	Belum Memenuhi Standar Dikti	Melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
4	Belum Melaksanakan Standar Dikti	Melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar Standar Dikti dijalankan.

5) **Peningkatan Standar Dikti**

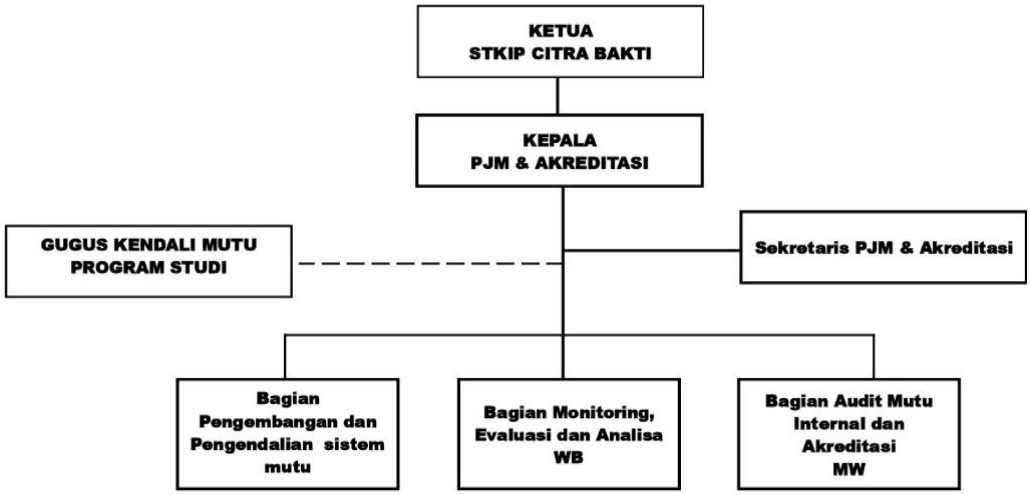
Tahap terakhir dalam siklus SPMI adalah peningkatan standar, yaitu proses yang harus dilakukan oleh STKIP Citra Bakti untuk memperluas atau memperdalam cakupan suatu standar berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini sangat penting karena merupakan inti dari prinsip *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI). Jika suatu standar dalam SPMI telah dievaluasi namun tidak ditindaklanjuti dengan peningkatan, maka mutu perguruan tinggi tidak akan berkembang. Kelima tahapan PPEPP bersifat siklus, sistematis, kontinyu, dan berkelanjutan, serta perlu dijalankan dengan komitmen kuat dari pimpinan STKIP Citra Bakti dan didukung oleh sistem informasi yang andal. Penerapan PPEPP pada setiap Standar Dikti akan mendorong terjadinya perbaikan mutu secara berkelanjutan dan membentuk budaya mutu di lingkungan STKIP Citra Bakti. Seluruh rangkaian kegiatan dalam implementasi manajemen PPEPP bertujuan untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan memastikan adanya evaluasi serta peningkatan mutu secara konsisten. Melalui pelaksanaan SPMI, STKIP Citra Bakti mempersiapkan seluruh Program Studi dan institusinya untuk menghadapi proses penjaminan mutu eksternal atau akreditasi, baik oleh

BAN-PT maupun oleh lembaga akreditasi kependidikan seperti LAMDIK.

4.5 Pengorganisasian SPMI Perguruan Tinggi

Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan STKIP Citra Bakti secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu di STKIP Citra Bakti. Unit penanggung jawab SPMI di STKI Citra Bakti yaitu Pusat Jaminan Mutu (PJM) dan Akreditasi.

Struktur organisasi SPMI STKIP Citra Bakti dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1: Struktur Organisasi PJM dan Akreditasi

Uraian tugas organisasi PJM dan akreditasi STKIP Citra Bakti:

1. Ketua STKIP Citra Bakti
 a) Bertanggung jawab dan berkomitmen penuh atas keberhasilan dan penyempurnaan SPMI dan akreditasi;
 b) Menindaklanjuti hasil temuan SPMI dan akreditasi;
 c) Mengevaluasi kinerja PJM dan Akreditasi.
2. Kepala PJM dan Akreditasi

a) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel;

b) Berkoordinasi dengan pimpinan STKIP Citra Bakti dalam penetapan standar mutu di lingkungan STKIP Citra Bakti.

c) Menyusun pedoman monev bidang akademik dan non akademik dan melakukan tinjauan setiap 4 tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan dan perubahan peraturan penyelenggaran mutu pendidikan tinggi.

d) Menyelenggarakan audit mutu internal di tingkat institusi/prodi/dan unit secara terjadwal.

e) Menyiapkan materi dan menyelenggarakan Rapat Tinjauan manajemen di tingkat STKIP Citra Bakti

f) Menyusun persiapan sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang ada di lingkungan STKIP Citra Bakti

g) Mengarahkan dan mengkoordinir pelaksanaan SPMI seluruh unit kerja di lingkungan STKIP Citra Bakti;

h) Melakukan pembinaan sivitas akademika menyangkut kesiapan dan pelaksanaan SPMI di Unit Kerja masing-masing;

i) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kebijakan, manual, prosedur, dan standar mutu STKIP Citra Bakti kepada sivitas akademika secara berkesinambungan.

j) Melaksanakan sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu STKIP Citra Bakti kepada stakeholders;

k) Melaporkan kepada Ketua STKIP Citra Bakti, implementasi dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan STKIP Citra Bakti, berikut hasil pengukuran dan evaluasinya agar upaya tindak lanjut dapat ditentukan dan dilaksanakan pada waktunya.

3. Sekretaris

a) Membantu tugas kepala PJM dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu internal.
b) Membantu kepala PJM dalam menyusun agenda rapat internal PJM dan Rapat Tinjauan Manajemen STKIP Citra Bakti.
c) Membuat dan mendokumentasikan hasil notulensi rapat internal PJM.
d) Mendokumentasikan kegiatan kegiatan terkait program kerja PJM.
e) Membuat laporan hasil penerapan SPMI yang akan disampaikan kepala PJM kepada Ketua STKIP Citra Bakti

4. Bagian Pengembangan dan Pengendalian Sistem Mutu
 a) Menyusun program kerja dan anggaran terkait program Pengembangan dan Pengendalian sistem dokumen mutu dan mengusulkan kepada Kepala PJM.
 b) Mengkaji dan menyiapkan dokumen sistem mutu yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen dokumen internal yang berlaku di lingkungan STKIP Citra Bakti
 c) Menerima dan memeriksa usulan perubahan Dokumen Sistem Mutu yang diterima dan menindaklanjuti usulan perubahan dokumen tersebut.
 d) Memeriksa, mengendalikan penyebaran dokumen di lingkungan STKIP Citra Bakti.
 e) Mengkoordinasi penanganan keluhan pelayanan perguruan tinggi yang masuk melalui PJM.
 f) Melakukan evaluasi secara periodik terhadap seluruh kegiatan dan realisasi program kerja di bidang pengendali sistem mutu serta mengupayakan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut.
5. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Analisa
 a) Meninjau prosedur/formulir/ perangkat monev bidang akademik dan non akademik.

b) Menetapkan metode statistik yang akan digunakan untuk mengukur dan menganalisis hasil implementasi sistem penjaminan mutu.

c) Membuat jadwal monitoring evaluasi akademik dan non akademik di tingkat institusi.

d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat dan bidang non akademik meliputi kemahasiswaan, keuangan, adminitrasi, layanan sarana prasarana, layanan keuangan, pelayanan humas dan kerjasama

e) Membuat laporan monev akademik di tingkat STKIP Citra Bakti berdasarkan laporan dari gugus kendali mutu program studi.

f) Mengagendakan dan melaksanakan koordinasi impelementasi Sistem Penjaminan Mutu di Lingkungan STKIP Citra Bakti dengan gugus kendali mutu dan atau penangggung jawab unit serta mengupayakan hasil koordinasi tersebut.

g) Melaporkan kepada Kepala PJM terkait Implementasi monev akademik dan non akademik di lingkungan STKIP Citra Bakti serta hasil pengukuran dan evaluasinya agar upaya tindak lanjut dapat ditentukan dan dilaksanakan pada waktunya.

6. Bagian Audit Mutu Internal dan Akreditasi

a) Melaksanakan Audit terhadap pelaksanaan kegiatan akademik (pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan Non Akademik rutin yang dilaksanakan oleh STKIP Citra Bakti.

b) Memfasilitasi dan mendampingi Program Studi dalam mempersiapkan dokumen dan asesmen lapangan visitasi untuk pengajuan status akreditasi.

c) Membuat laporan penyelenggaraan AMI institusi maupun program studi.

d) Berkoordinasi dengan pimpinan program studi dalam pelaksanaan akreditasi program studi.

e) Berkoordinasi dengan prodi dan kepala unit/bagian dalam persiapan akreditasi program studi maupun akreditasi institusi.
f) Berkoordinasi dengan pimpinan prodi dalam pembuatan laporan evaluasi diri.
g) Berkoordinasi dengan pimpinan institusi dalam pencapaian sasaran mutu dalam laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
h) Berkoordinasi dengan pimpinan program studi dalam pengisian borang akreditasi.
i) Berkoordinasi dengan kepanitian akreditasi terkait penyusunan laporan akreditasi tingkat program studi dan institusi

7. Gugus Kendali Mutu Program Studi
a) Melaksanakan program kerja tahunan yang ditetapkan unit PJM di bidang monev akademik di tingkat program studi.
b) Melakukan monev kehadiran dosen.
c) Melakukan monev kehadiran mahasiswa.
d) Melakukan monev pembuatan perangkat pembelajaran
e) Melakukan monev kesesuaian jam pembelajaran.
f) Melakakan monev dokumen penilaian hasil belajar.
g) Melakukan monev pemanfaatan fasilitas kelas.
h) Melakukan monev lulusan program studi berkoordinasi dengan bagian kemahasiswaan dan lulusan.
i) Membuat laporan monev akademik tingkat program studi.
j) Membantu ketua program studi dalam penyusunan laporan evaluasi diri program studi

4.6 Jumlah dan nama Standar SPMI (Standar Dikti) Perguruan Tinggi;

Standar SPMI (Standar Dikti) Perguruan Tinggi terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 3 Standar Nasional Penelitian, 3 Standar Nasional Pengabdian dan 10 standar perguruan tinggi.

	A. Standar Nasional Pendidikan 1) Standar Luaran Pendidikan: Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Proses: Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan 3) Standar Masukan: Standar Isi, Standar Dosen dan Tendik, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Pembiayaan B. Standar Penelitian 1) Standar Luaran Penelitian, 2) Standar Proses Penelitian, dan 3) Standar Masukan Penelitian. C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat 1) Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat, 2) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, dan 3) Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat. D. Standar Perguruan Tinggi 1) Standar Visi Misi 2) Standar Tata Kelola dan Tata Pamong 3) Standar Kerjasama 4) Standar Kemahasiswaan, Alumni dan *Tracer Study* 5) Standar Manajemen SDM 6) Standar Pelayanan Administrasi 7) Standar Pengelolaan Anggaran dan Keuangan 8) Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana 9) Standar Sistem Informasi Manajemen 10) Standar Perpustakaan
5. Informasi terkait Perangkat SPMI yang lain	**5.1 Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI** Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI STKIP Citra Bakti mengatur tentang penerapan siklus PPEPP dalam SPMI. Dokumen tersebut memuat penjelasan siklus PPEPP yang menjadi kerangka dasar yang

digunakan untuk memastikan implementasi penjaminan mutu pendidikan tinggi berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

5.2 Dokumen Standar SPMI STKIP Citra Bakti

Perangkat ini berfungsi sebagai panduan acuan dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan akademik serta non-akademik di STKIP Citra Bakti. Beberapa poin utama yang termasuk dalam perangkat ini adalah:

a) Standar Pendidikan

Standar ini mencakup berbagai aspek terkait proses pendidikan, seperti standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran serta standar pembiayaan.

b) Standar Penelitian

Standar ini mencakup berbagai aspek terkait penelitian, seperti standar luaran penelitian yang meliputi artikel ilmiah, HaKI, buku ajar dan integrasi hasil penelitian dalam proses pembelajaran. Standar proses penelitian yang merupakan sinkronisasi standar proses penelitian dan standar penilaian penelitian. Standar Masukan meliputi standar isi penelitian, standar sarana prasaran penelitian, standar peneliti, standar pendanaan dan pembiayan, dan standar informasi penelitian. Standar peneliti mengatur tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen. Standar Sistem informasi penelitian mengatur tentang penerapan digitalisasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan penyebarluasan proses dan hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa.

c) Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar ini mencakup berbagai aspek terkait pengabdian kepada masyarakat seperti Standar luaran pengabdian kepada masyarakat

merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen. Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

d) Standar Perguruan Tinggi

Standar turunan SN-DIKTI yang mencakup aspek-aspek manajemen dan tata kelola institusi, yang memastikan bahwa operasional institusi berjalan dengan baik.

Standar	Kode Standar
A. Standar Nasional Pendidikan	
Standar Kompetensi Lulusan,	A.01
Standar Proses Pembelajaran,	A.02
Standar Penilaian,	A.03
Standar Pengelolaan,	A.04
Standar Isi,	A.05
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,	A.06
Standar Sarana dan Prasarana, dan	A.07
Standar Pembiayaan.	A.08
B. Standar Penelitian	
Standar Luaran Penelitian,	B.01
Standar Proses Penelitian, dan	B.02
Standar Masukan Penelitian.	B.03

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat	
Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat,	C.01
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, dan	C.02
Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat.	C.03
D. Standar Perguruan Tinggi	
Standar Visi Misi	D.01
Standar Tata Kelola dan Tata Pamong	D.02
Standar Kerjasama	D.03
Standar Kemahasiswaan, Alumni dan *Tracer Study*	D.04
Standar manajemen SDM	D.05
Standar Pelayanan Administrasi	D.06
Standar pengelolaan anggaran dan Keuangan	D.07
Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana	D.08
Standar Sistem Informasi Manajemen	D.09
Standar perpustakaan	D.10

5.3 Perangkat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Pendokumentasian adalah bagian penting dari implementasi SPMI yang bertujuan untuk mencatat setiap tahapan dalam siklus PPEPP dan memastikan bahwa seluruh proses terdokumentasi dengan baik. Perangkat ini mencakup:

a) Sistem Dokumentasi

STKIP Citra Bakti menetapkan formulir untuk merekam kegiatan pelaksanaan standar.

b) Prosedur Pendokumentasian

STKIP Citra Bakti menetapkan prosedur yang jelas tentang pelaksanaan standar dan pendokumentasiannya.

c) Pemeliharaan dan Aksesibilitas

Dokumen-dokumen SPMI dipelihara secara baik dan disimpan dalam format yang mudah diakses oleh pihak-pihak terkait.

d) Audit dan Evaluasi Dokumen

	Dokumentasi SPMI menjadi objek audit dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa seluruh proses penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik.
6. Hubungan Perangkat Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain	Hubungan Perangkat Kebijakan SPMI dengan dokumen Perguruan Tinggi: a. Statuta Dalam Statuta, dicantumkan komitmen institusi terhadap penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini menjadi dasar legal bagi keberadaan Pusat Jaminan Mutu (PJM) dan pelaksanaan SPMI di STKIP Citra Bakti. Statuta menetapkan eksistensi Pusat Jaminan Mutu (PJM) sebagai pelaksana SPMI yang tertuang dlam Statuta Bab V. b. Renstra Renstra menjadi acuan penyusunan standar dan kebijakan mutu agar sesuai dengan visi dan tujuan perguruan tinggi. Perangkat kebijakan SPMI digunakan untuk mengawal dan memastikan bahwa semua program dan kegiatan dalam Renstra dilaksanakan sesuai standar mutu dan dapat dievaluasi secara berkala melalui siklus PPEPP.
7. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 2024 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) 6. Statuta STKIP Citra Bakti tahun 2019

	7. Organisasi dan Tata Kelola (OTK) STKIP Citra Bakti 2022 8. Renstra STKIP Citra Bakti 2023-2027